



SURAT KEPUTUSAN
No. 003/SK-AMD/III/2023

TENTANG
Penunjukan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT. Asia Multidana Tbk

- Menimbang : 1. Perusahaan menyadari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten sebagai budaya Perusahaan merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan nilai dan tumbuh kembangnya (*value added*) bisnis Perusahaan secara berkesinambungan. Oleh karena itu perlu adanya penerapan pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan secara baik dan benar;
2. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi maka perlu ditetapkan pula Pedoman Kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi

- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

- Menetapkan : 1. **MEMUTUSKAN**
Penunjukan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Asia Multidana Tbk

Komite Remunerasi dan Nominasi :

Nama	Jabatan	
Wijaya Subekti	Komisaris Utama (Independen)	Ketua Remunerasi dan Nominasi
Alvin Tenggono	Komisaris	Anggota Remunerasi dan Nominasi
Lucyta Tauresia	Manager HRD	

1. Terkait dengan fungsi REMUNERASI & NOMINASI tetap mengacu pada Kebijakan REMUNERASI & NOMINASI dalam melaksanakan fungsi nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi REMUNERASI

- a. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - 2) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris.
 - 3) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - 1) Gaji;
 - 2) Honorarium;
 - 3) Insentif; dan/atau
 - 4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- c. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi diatas harus memperhatikan:
 - 1) Remunerasi yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan dengan kegiatan dan skala usaha sejenis;
 - 2) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
 - 5) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - 6) Prestasi kerja individual; dan
 - 7) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

3. Keanggotaan Komite

- Berikut ketentuan mengenai keanggotaan komite:
- a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.



ASIA MULTIDANA

- b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik
- c. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali
- d. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan
- e. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari tiga orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua orang.
- f. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya
- g. Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib didokumentasikan secara baik dan tertib
- h. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independent dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan serta kekeliruan dan/atau kekurangan di dalamnya akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2023

PT. Asia Multidana Tbk

Disetujui oleh:

Alvin Tenggono
Komisaris

Wijaya Subekti
Komisaris Utama (Independen)